

2024

Laporan Kinerja



Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal



LIENDHA ANDAJANI
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

“Biro Perencanaan dan Anggaran berhasil menginisiasi terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan terkait Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan, serta mengembangkan aplikasi E-Renggar V2 dalam rangka pengintegrasian sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024 dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas yang telah diamanatkan tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 dengan harapan seluruh target kinerja dapat

dicapai secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024 ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,


Liendha Andajani



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan capaian dan upaya dalam mencapai sasaran kinerja yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun di Unit Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran telah sepenuhnya berorientasi pada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang seluruhnya telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki indikator program dan kegiatan sebagai berikut:

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024
Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik	86	103,34
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	80,1	91,53
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01	90,11
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal**)	96	99,34
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)	100	99,64

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1	83,92
	Realisasi Anggaran Unit Kerja**)	96	93
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan**)	85	79,09
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan**)	80	91,77
Sasaran Strategis: Menguatnya promotive preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga			
Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata Kelola Kesehatan masyarakat	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf) *)	95	76,66
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi*)	38	38
Sasaran Strategis: Menguatnya promotive preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga			
Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko*)	100	97,30

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular*)	38	37
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular*)	38	37
Sasaran Strategis: menguatnya tata Kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta			
Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan primer	Persentase FKTP terakreditasi*)	100	92,5
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)*)	38	38
Sasaran Strategis: Meningkatnya kompetensi dan sistem Pendidikan pelatihan SDM kesehatan			
Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas*)	360.000	433,987
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM Kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan*)	38	38

*) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*

**) Indikator Direktif Pimpinan (Tidak terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan)

Adapun capaian Biro perencanaan dan Anggaran berdasarkan output anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan capaian output 100% dari target sebesar 2 NSPK dengan realisasi anggaran 82,98% atau sebesar Rp115.368.000
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran capaian output 100% dari target sebesar 30 dokumen dengan realisasi anggaran 98,10% atau sebesar Rp64.776.594.296.
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi capaian output 100% dari target sebesar 25 dokumen dengan realisasi anggaran 45,19% atau sebesar Rp2.584.957.823, realisasi anggaran untuk *output* tersebut rendah dikarenakan terdapat dana blokir terkait kebijakan 524.
4. Perencanaan dan Penganggaran Program Transfer Daerah Kementerian Kesehatan capaian output 100% dengan realisasi anggaran 95,93% atau sebesar Rp7.794.957.216.
5. Laporan Monitoring Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan capaian output 100% dari target sebesar 10 dokumen dengan realisasi anggaran 85,78% atau sebesar Rp1.551.282.357.
6. Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Bidang Kesehatan capaian output 100% dari target sebesar 10 laporan dengan realisasi anggaran 1,71% atau sebesar Rp30.050.900, realisasi anggaran untuk *output* tersebut sangat rendah dikarenakan terdapat dana blokir kebijakan *automatic adjustment* (AA)
7. Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinkes Prov/Kab/Kota capaian output 100% dari target sebesar 68 Prov/Kab/Kota dengan realisasi anggaran 94,17% atau sebesar Rp45.859.014.127.
8. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana Kesehatan Daerah capaian output 179,37% atau 400 orang dari target sebesar 223 orang dengan realisasi anggaran 94,06% atau sebesar Rp1.386.233.570.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	1
	Tugas, Fungsi, dan Struktur	2
	Struktur Organisasi	3
	Sistematika Laporan	4
II	Perencanaan Kinerja	
	Perencanaan Kinerja	7
	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
III	Akuntabilitas Kinerja	
	Capaian Kinerja	21
	Analisis Capaian Kinerja	32
	Sumber Daya/Realisasi Anggaran	81
	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
	Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	91
IV	Penutup	
	Kesimpulan	92
	Tindak Lanjut	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	9
Tabel 2.2 Cascading indikator kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024	12
Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Anggaran	15
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024	22
Tabel 3.2 Unit Pengampu Utama Indikator Untuk Sasaran Strategis dan Indikator Program serta Unit Organisasi Pelaksana untuk Indikator Kinerja Kegiatan	26
Tabel 3.3 Definisi Operasional ISS, IKP dan IKK	32
Tabel 3.4 Tata Cara Perhitungan ISS, IKP dan IKK	34
Tabel 3.5 Kriteria SMART Dalam Indikator Kinerja Kegiatan	37
Tabel 3.6 Perbandingan Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik Tahun 2023 dan 2024	40
Tabel 3.7 Perbandingan Definisi Operasional dan Cara Perhitungan NKA	44
Tabel 3.8 Daftar Kabupaten Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulatif)	50
Tabel 3.9 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2024	64
Tabel 3.10 Komponen Penilaian IPPN Tahun 2024	67
Tabel 3.11 Perubahan Pagu Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Tahun 2024	84
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per Sumber Dana Tahun 2024	85
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per-Output Tahun 2024	85
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per-IKK Tahun 2024	86
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024	87

Tabel 3.16 Neraca BMN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (rupiah).....	89
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran	3
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2024	17
Gambar 3.1 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan Per 16 Januari 2025	46
Gambar 3.2 Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal Per 16 Januari 2025	60
Gambar 3.3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	81
Gambar 3.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	82
Gambar 3.5 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Generasi.....	82
Gambar 3.6 Peningkatan Kapasitas Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024	83

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Capaian ISS, IKP, IKK Tahun 2024	30
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian NKA Kementerian Kesehatan Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	47
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian NKA Sekretariat Jenderal Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	60
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi Tahun 2023 dan 2024	71
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular Tahun 2023 dan 2024.....	73
Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Tahun 2023 dan 2024	75
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM) Tahun 2023 dan 2024.....	77
Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/Kota melalui pelatihan Tahun 2023 dan 2024.....	79
Grafik 3.9 Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Dalam 5 Tahun Terakhir	88
Grafik 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	90

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai entitas unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan diwajibkan membuat Laporan Kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat yang selanjutnya dituangkan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur keberhasilannya, melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen rencana strategis (renstra) Kementerian Kesehatan, rencana aksi program (RAP) Sekretariat Jenderal, rencana aksi kegiatan (RAK) Biro Perencanaan dan Anggaran dalam periode lima tahunan maupun di dalam rencana kinerja tahunan (RKT) 2024. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengukur kinerja dan evaluasi internal agar dapat terus ditingkatkan secara optimal dengan sumber daya yang memadai serta mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu substansi penyusunan laporan kinerja didasarkan

pada hasil-hasil capaian indikator kinerja secara aktual di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran



C. STRUKTUR ORGANISASI


Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan dan kerumahtanggaan Biro.
- b) Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di dalam *database* kepegawaian hingga 31 Desember 2024 adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jabatan Struktural : 2 Orang
 - 2) Jabatan Fungsional : 64 Orang
 - 3) Jabatan Pelaksana : 13 Orang

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran



D. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- k) Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024 adalah sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban melalui media laporan kinerja.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kinerja kepada para *stakeholder* atas target kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas.
- 2) Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
- 3) sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.
- 4) Sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024 ini berisi:

- a) Penjelasan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran selama tahun 2024.
- b) Evaluasi kinerja.
- c) Faktor pendukung, permasalahan, pemecahan masalah serta tindak lanjut terkait capaian kinerja tahun 2024.

Capaian kinerja tahun 2024 juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk melihat trend serta mengukur kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran secara keseluruhan dalam periode 5 tahunan. Dengan kerangka berpikir demikian maka sistematika penyajian laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. *Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif).
- b. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum Biro Perencanaan dan Anggaran dan sekilas pengantar lainnya.
- c. Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan definisi operasional indikator kinerja kegiatan satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran.
- d. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- e. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan dan tindak lanjut atas Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 tersebut, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran 2024 telah ditandatangani perjanjian kinerja oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, perjanjian kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan sebuah instansi/unit kerja dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai pihak yang menerima tanggungjawab dengan Sekretaris Jenderal selaku pihak yang memberi tanggungjawab.

Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan yang didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran untuk menjalankan amanah yang telah diberikan Sekretaris Jenderal sebagai atasan langsung dalam rangka mewujudkan suatu target kinerja.

Penetapan kinerja setiap tahun ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra Kementerian 2020 - 2024 yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.

1. VISI

Visi yang terdapat dalam renstra Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 mengacu pad Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”* sehingga untuk melaksanakan visi tersebut Kementerian Kesehatan menjabarkan visi presiden di bidang kesehatan yaitu *“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”*.

2. MISI

Dalam upaya untuk mewujudkan visi Presiden maka tercipta sembilan misi Presiden yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing terkhusus di bidang farmasi dan alat Kesehatan maka Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja
- b. Perbaiki gizi masyarakat
- c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
- d. Pembudayaan GERMAS
- e. Memperkuat sistem kesehatan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan yang tercantum dalam dokumen renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang terbagi menjadi 6 tujuan Kementerian Kesehatan dimaksudkan dalam rangka mewujudkan misi Presiden periode tahun 2020-2024, dari 6 tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis untuk mendukung masing-masing tujuan, sasaran strategis Kementerian Kesehatan terbagi menjadi 17 sasaran strategis yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain

Tujuan		Sasaran Strategis	
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem

Tujuan		Sasaran Strategis	
	Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif		teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 2.2
Cascading Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai kinerja anggaran	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)
								Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal
								Realisasi Anggaran Unit Kerja**)

***) Indikator Direktif Pimpinan (Tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan)

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
								Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan**)
								Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan**)

**) Indikator Direktif Pimpinan (Tidak tercantum dalam renstra Kementerian Kesehatan

4. RENCANA KEGIATAN

Dari tabel 2.2 mengenai *cascading* indikator kinerja disebutkan bahwa Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan yang mendukung program dukungan manajemen Sekretariat Jenderal.

Biro Perencanaan dan Anggaran juga merumuskan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan yang kemudian ditetapkan 5 Indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut yaitu :

- a. Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) sebesar 100.
- b. Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal sebesar 80,1.
- c. Realisasi Anggaran Unit Kerja sebesar 96%.
- d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan sebesar 85.
- e. Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan sebesar 80.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pada tahun 2024 terdapat perubahan PK sebanyak satu kali yang dilakukan pada bulan desember 2024

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.3
Matriks Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024
Biro Perencanaan dan Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik	86
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran	80,1
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	90,01
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal**)	96
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	100
	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1
	Realisasi Anggaran Unit Kerja**)	96
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan**)	85
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan**)	80
Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata Kelola Kesehatan masyarakat	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf) *)	95

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di provinsi	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi*)	38
Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko*)	100
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular*)	38
	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular*)	38
Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan primer	Persentase FKTP terakreditasi*)	100
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di provinsi	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)*)	38
Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas*)	360.000
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM di provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan*)	38

*) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*

***) Indikator Direktif Pimpinan (tidak tercantum dalam renstra Kementerian Kesehatan)

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2024

 **Kemenkes**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liendha Andajani
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua Sekretaris Jenderal,	Pihak Pertama Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
-------------------------------------	--


Kunta Wibawa Dasa Nugraha


Liendha Andajani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (1)			
Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga			
I. Program: Kesehatan Masyarakat			
	Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)*	95
1. Kegiatan: Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi			
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di provinsi	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi*)	38
B. Sasaran Strategis (1)			
Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga			
I. Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko*)	100
1. Kegiatan: Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi			
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular*)	38

		Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM *)	38
C. Sasaran Strategis (3)			
Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta			
I. Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN			
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer		Persentase FKTP terakreditasi *)	100
1. Kegiatan: Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi			
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di provinsi		Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)*)	38
D. Sasaran Strategis (13)			
Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan			
I. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Sasaran Program: Meningkatnya Ketersediaan SDM sesuai standar		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas*)	360.000
1. Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi			
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM kesehatan di provinsi		Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kabupaten/Kota melalui pelatihan*)	38
E. Sasaran Strategis (17)			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik*)	86
I. Program Dukungan Manajemen			
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	80,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%

1. Kegiatan : Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1
	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulatif)	100
	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan	85
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan	80

* Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *supporting unit*

Kegiatan

- 1 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (Kantor Pusat)
- 2 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (Dekonsentrasi)

Anggaran


Rp. 133,751,195,000
Rp. 13,167,447,000

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Jakarta, Desember 2024
Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha



Liendha Andajani

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan pengumpulan data kinerja yang kemudian dilakukan analisis apakah capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ingin dicapai atau terjadi gap antara capaian kinerja dengan target sehingga perlu justifikasi aspek apa saja yang mempengaruhi capaian tersebut dalam kurun waktu Januari-Desember 2024

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi yang berkaitan dengan masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai capaian masing-masing indikator di tahun 2024, pengukuran kinerja juga diperlukan untuk mengetahui trend capaian indikator dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya serta perubahan-perubahan yang terjadi sejak indikator tersebut ditetapkan dalam dokumen renstra 2020-2024 baik dari segi definisi operasional, cara perhitungan maupun target.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik	85	98,41	86	103,34
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	93	94,42	80,1	91,53
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	-	-	90,01	90,11
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal**)	-	-	96%	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulat	75%	75%	100%	99,64
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	94	78,13	80,1	83,92

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Realisasi Anggaran Unit Kerja**)	95	90,04	96	93
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan**)	-	-	85	79,09
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan**)	-	-	80	91,77
Sasaran Strategis: Menguatnya promotive preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga					
Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata Kelola Kesehatan masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan intervensi Kesehatan keluarga*)	75	12,97	-	-
	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf) *)	-	-	95	76,66
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi*)	34	34	38	38
Sasaran Strategis: Menguatnya promotive preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga					

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko*)	100	93	100	97,30
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular*)	34	34	38	37
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular*)	34	34	38	37
Sasaran Strategis: menguatnya tata Kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta					
Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan primer	Persentase FKTP terakreditasi*)	90	68,69	100	92,5
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)*)	34	34	38	38

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Sasaran Strategis: Meningkatnya kompetensi dan sistem Pendidikan pelatihan SDM kesehatan					
Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas*)	25.000	108.429	360.000	433.987
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan*)	34	34	38	38

*) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*

**) Indikator Direktif Pimpinan (Tidak terdapat dalam renstra Kementerian Kesehatan)

Dari seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024 terdapat indikator kinerja dimana Biro Perencanaan dan Anggaran hanya menjadi *supporting unit* yang artinya pengukuran capaian indikator tersebut menjadi tanggung jawab Unit Kerja/Unit Utama yang telah diberi amanat sebagai pengampu sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2

Unit Pengampu Utama Indikator untuk Sasaran Strategis dan Indikator Program serta Unit Organisasi Pelaksana untuk Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Pengampu Utama/Unit Organisasi Pelaksana
Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik	Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Anggaran)
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Anggaran)

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Pengampu Utama/Unit Organisasi Pelaksana
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan SDM)
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal**)	Sekretariat Jenderal
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)	Biro Perencanaan dan Anggaran
	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Anggaran)
	Realisasi Anggaran Unit Kerja**)	Biro Perencanaan dan Anggaran
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan**)	Biro Perencanaan dan Anggaran
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan**)	Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata Kelola Kesehatan masyarakat	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf) *)	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Pengampu Utama/Unit Organisasi Pelaksana
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi*)	Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Program: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko*)	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular*)	Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular*)	Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan primer	Persentase FKTP terakreditasi*)	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)*)	Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas*)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan


Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Pengampu Utama/Unit Organisasi Pelaksana
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM Kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan*)	Biro Perencanaan dan Anggaran

*) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*

***) Indikator Direktif Pimpinan (tidak terdapat dalam renstra Kementerian Kesehatan)

Dari tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa Biro Perencanaan dan Anggaran menjadi unit organisasi pelaksana terhadap 1 indikator sasaran strategis, 1 indikator kinerja program dan 10 indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 2 indikator kinerja kegiatan utama dan 3 indikator kinerja kegiatan direktif pimpinan serta 5 indikator kinerja kegiatan dekonsentrasi dimana Biro Perencanaan dan Anggaran hanya sebagai *supporting unit* terhadap 5 indikator tersebut yang seluruhnya telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sehingga selanjutnya pembahasan/analisis terkait capaian indikator akan berfokus pada 12 indikator yang sudah dijelaskan pada tabel diatas.

Grafik 3.1
Capaian ISS, IKP, IKK Tahun 2024



*Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *supporting unit*

Dari grafik 3.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik.
2. Indikator Kinerja Program yaitu Nilai kinerja anggaran Kementerian Kesehatan.
3. Indikator Kinerja Kegiatan I yaitu Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif).
4. Indikator Kinerja Kegiatan II yaitu Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal.
5. Indikator Kinerja Kegiatan III yaitu Realisasi Anggaran unit Kerja
6. Indikator Kinerja Kegiatan IV yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan *)
7. Indikator Kinerja Kegiatan V yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan *)
8. Indikator Kinerja Kegiatan VI yaitu Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi, dimana Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*.
9. Indikator Kinerja Kegiatan VII yaitu Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular, dimana Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*.
10. Indikator Kinerja Kegiatan VIII yaitu Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, dimana Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*.
11. Indikator Kinerja Kegiatan IX yaitu Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM), dimana Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*.
12. Indikator Kinerja Kegiatan X yaitu Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/Kota melalui pelatihan, dimana Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai *Supporting Unit*.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja 2024

Untuk memberikan penjelasan atas satu sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, maka kami uraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional ISS, IKP dan IKK

No	Indikator	Definisi Operasional
1	Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan: Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik	Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik dibuktikan dengan nilai atau capaian atas pengelolaan sumber daya Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan indikator: 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Indeks Integritas Organisasi 4. Laporan Keuangan 5. SAKIP 6. Persentase capaian award kehumasan Kemenkes) 7. Indeks capaian adalah nilai konversi dari rata-rata dari capaian (realisasi dibandingkan target kali 100)
2	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal: Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan	NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kinerja perencanaan anggaran → Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian keluaran) dan efisiensi penggunaan

No	Indikator	Definisi Operasional
		<p>anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK)</p> <p>Kinerja pelaksanaan anggaran → aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah</p>
3	<p>Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran: Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)</p>	<p>Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional berdasarkan IPKM tahun 2018 yang menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai Permendagri No. 86 / 2017 (kumulatif)</p>
4	<p>Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran: Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal</p>	<p>NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran</p> <p>Kinerja perencanaan anggaran → Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian) dan efisiensi keluaran penggunaan anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK)</p> <p>Kinerja pelaksanaan anggaran → aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah</p>
5	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan</p>	<p>Tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di Kementerian Kesehatan</p>

No	Indikator	Definisi Operasional
6	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan	Pengukuran kualitas perencanaan dengan melihat keselarasan antara dokumen perencanaan Kemenkes sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
7	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi	Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
8	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular.	Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus penyakit menular
9	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM
10	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)	Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)
11	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan	Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kabupaten/Kota melalui pelatihan

Indikator yang telah dijabarkan di atas tentu masih berupa narasi yang belum dapat diukur secara kuantitas, maka Biro perencanaan dan Anggaran menyusun tata cara perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tata Cara Perhitungan ISS, IKP dan IKK

Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Target 2024
Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata Kelola Kemenkes yang baik	1. Nilai atau capaian masing indikator = realisasi dibandingkan target kali 100 2. Indeks capaian tata kelola = jumlah nilai atau capaian masing-masing indikator yang diperoleh dibagi total jumlah indikator	86
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal: Nilai kinerja anggaran Kementerian Kesehatan	NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu	80,1
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai Permendagri No. 86/2017 dibagi jumlah Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional dikali 100 persen	100
	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu	80,1

Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Target 2024
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan	Nilai SAKIP diperoleh dari penjumlahan 4 komponen penilaian yaitu : a. Perencanaan kinerja, bobot 30 b. Pengukuran kinerja, bobot 30 c. Pelaporan kinerja, bobot 15 d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25	85
	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan	Penjumlahan hasil penilaian setiap komponen sesuai bobot yang telah ditetapkan yaitu komponen integrasi (60%), komponen sinkronisasi (30%), dan komponen keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja (10%)	80
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi	38
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular.	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus penyakit menular dalam kurun waktu 1 tahun	38

Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Target 2024
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	Jumlah Provinsi yang melakukan pendampingan ke Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM minimal 1 kali per Kabupaten/Kota per tahun	38
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM) dalam kurun waktu 1 tahun	38
Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM di Provinsi	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan	Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kabupaten/Kota melalui pelatihan dala kurun waktu 1 tahun	38

Tabel 3.5
Kriteria SMART Dalam Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Kriteria	Uraian Deskriptif
Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif)	<i>Specific</i>	Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional berdasarkan IPKM tahun 2018 yang menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai Permendagri No. 86 / 2017 (kumulatif)
	<i>Measurable</i>	Jumlah kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai Permendagri No. 86/2017 dibagi jumlah kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional dikali 100 persen
	<i>Achievable</i>	Pada tahun 2024 target Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) yaitu 100%
	<i>Relevant</i>	Biro Perencanaan dan Anggaran memberikan dukungan manajemen berupa pelayanan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program salah satunya diukur dengan Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) hal ini salah satunya dinilai dengan kualitas rencana kerja bidang kesehatan yang disusun di tiap kabupaten/kota

Indikator	Kriteria	Uraian Deskriptif
	<i>Time Bound</i>	Untuk Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) memiliki target tahunan serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun
Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	<i>Specific</i>	NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kinerja perencanaan anggaran → Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian keluaran) dan efisiensi penggunaan anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK) Kinerja pelaksanaan anggaran → aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah
	<i>Measurable</i>	NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu
	<i>Achievable</i>	Pada tahun 2024 target NKA Sekretariat Jenderal yaitu 80,1

Indikator	Kriteria	Uraian Deskriptif
	<i>Relevant</i>	Biro Perencanaan dan Anggaran memberikan dukungan manajemen berupa pelayanan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program salah satunya diukur dengan meningkatnya NKA Sekretariat Jenderal.
	<i>Time Bound</i>	NKA Sekretariat Jenderal memiliki target tahunan serta target 5 tahunan perencanaan kinerja seperti Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahunan yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2024 target NKA Sekretariat Jenderal yaitu 80,1 dimana pada tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam periode renstra 2020-2024.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Sasaran Strategis: Indeks capaian tatakelola Kementerian Kesehatan yang baik

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik dibuktikan dengan nilai atau capaian atas pengelolaan sumber daya Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan indikator :

- a) Nilai Reformasi Birokrasi
- b) Nilai Kinerja Anggaran
- c) Indeks Integritas Organisasi

- d) Laporan Keuangan
- e) SAKIP
- f) Persentase capaian award kehumasan Kemenkes

Dari capaian 6 komponen tersebut lalu dihitung berapa nilai konversi dari rata-rata capaian (realisasi dibandingkan target dikali 100), berikut perbandingan capaian per komponen tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.6
Perbandingan Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik Tahun 2023 dan 2024

Komponen	2023			2024		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Nilai Reformasi Birokrasi	96	90,83	94,61	90,01	90,11	100,10
Nilai Kinerja Anggaran	93	93,95	101,02	80,1	91,53	114,27
Indeks Integritas Organisasi	76	77,27	101,67	78	72,36	92,76
Laporan Keuangan	4	4	100	4	4	100
SAKIP	85	79,23	93,21	90	79,09	91,97
Persentase capaian award kehumasan Kemenkes	4	4	100	4	5	125
Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik	85	98,41	115,78	86	103,34	120,93

Apabila kita bandingkan capaian tahun 2023 sebesar 98,41 dengan capaian tahun 2024 sebesar 103,34 maka nilai indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik mengalami peningkatan sebesar 4,93 point. Hal tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja cerdas dari semua lini yang ada di kementerian Kesehatan mengingat capaian atas indeks tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik ditentukan oleh keberhasilan dalam pencapaian 6 capaian komponen di bawahnya yang seluruhnya merupakan penilaian dari instansi pembina terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemeberantasan Korupsi, Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan dan Penyelenggara award terkait kehumasan untuk instansi pemerintah.

- 2) Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target
 - a) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya berupa konsultasi dengan Kedeputian RB, Akuntabilitas, dan Pengawasan terkait kebijakan reformasi birokrasi, dan beberapa leading institution terkait, koordinasi dengan seluruh Pokja dan tim Monev dalam penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Tahun 2023 bersama Tim Monev Inspektorat Jenderal dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi dari KemenPANRB. adapun yang sudah dilakukan antara lain.
 - b) Melakukan input capaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan baik kantor pusat, kantor daerah dan satker pengelola dana dekonsentrasi pada aplikasi SMART DJA, e-monev Bappenas dan E-performance setiap bulan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
 - c) Telah dilakukan Webinar Sosialisasi Budaya Antikourupsi kepada PPK/Pejabat Pengadaan.

- d) Telah dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan suap atau gratifikasi terhadap para UPG dan juga seluruh pegawai di unit/satuan kerja.
 - e) Melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut atas rekomendasi Survei Penilaian Integritas.
 - f) Menyelenggarakan workshop Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti oleh anggota SPI/SKI satuan kerja Kementerian Kesehatan.
 - g) Mengelola dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Kesehatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat diakui validitas dan keandalannya.
 - h) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas implementasi dan evaluasi internal SAKIP serta melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik dan berkesinambungan.
 - i) Memantau dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan pihak-pihak berwenang.
 - j) Melaksanakan dan menginventarisir kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan lebih up to date agar mampu meningkatkan pelayanan public terhadap kesehatan agar lebih bermutu dan lebih dekat dengan masyarakat.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
- a) Sumber daya manusia baik kesehatan maupun *non* kesehatan yang ikut andil dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan serta anggaran di kementerian kesehatan.
 - b) Tersedianya sumber daya lain baik sarana maupun prasarana yang memperlancar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan kementerian kesehatan.
 - c) kebijakan terkait pemanfaatan pihak ketiga untuk mendapatkan nilai integritas organisasi sebelum nilai survei dari KPK dipublikasikan.

- d) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat masalah yang muncul dalam mencapai indeks tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang *up to date* agar mampu mengakomodir setiap perubahan yang muncul.
- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
 - a) Terdapat perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 3 tahun 2023 yang berdampak pada penyesuaian kembali *road map* dan rencana aksi RB Kemenkes yang telah ditetapkan, Belum optimalnya koordinasi antara penanggungjawab indikator dengan leading institution masing-masing indikator, utamanya untuk indikator yang baru, sehingga masih timbul kendala dalam penyusunan rencana aksi.
 - b) Nilai Kinerja Anggaran sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya yang diinput dalam aplikasi SMART DJA, ketepatan, kecepatan dan partisipasi serta keakuratan penginputan data capaian dalam SMART DJA akan mempengaruhi NKA, dibutuhkan kekompakan dan kerja cerdas serta kecepatan bertindak dari setiap petugas satker serta komitmen pimpinan. Satuan kerja pengelola dana dekosentrasi membutuhkan effort yang lebih karena kebijakan satu DIPA.

b. Indikator Kinerja Program: Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Pada tahun 2024 terdapat perubahan target NKA Kementerian Kesehatan dari yang semula sebesar 95 menjadi 80,1 perubahan tersebut telah disepakati dalam Berita acara *Trilateral Meeting* pembahasan usulan revisi renja tahun 2024.

Hingga tanggal 16 Januari 2025 realisasi NKA Kementerian Kesehatan sebesar 91,53 atau 114,27% dari target yang ditetapkan, capaian tersebut adalah gabungan dari 50% nilai kinerja

perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran, perhitungan tersebut berbeda dengan cara perhitungan yang tercantum dalam dokumen renstra Kementerian Kesehatan dikarenakan mekanisme perhitungan nilai kinerja anggaran mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diatur dalam KMK Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, berikut adalah perbandingan definisi operasional dan cara perhitungan NKA sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK 62 tahun 2023.


Tabel 3.7
Perbandingan Definisi Operasional dan Cara Perhitungan NKA

Indikator	Semula (Permenkes 13 Tahun 2022)		
	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
Nilai Kinerja Anggaran	95	Menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu yang diformulasikan dari: Aspek implementasi → realisasi anggaran, konsistensi RPD-RPK, efisiensi dan capaian keluaran Aspek manfaat → pencapaian IKK, IKP dan ISS Aspek konteks → relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu

Indikator	Semula (Permenkes 13 Tahun 2022)		
	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	
	Menjadi (PMK Nomor 62 tahun 2023)		
	80,1	NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kinerja perencanaan anggaran → Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian keluaran) dan efisiensi penggunaan anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK) Kinerja pelaksanaan anggaran → aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah	NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu


Berikut NKA Kementerian Kesehatan berdasarkan data *dashboard* aplikasi monev kemenkeu per tanggal 16 januari 2024 dimana NKA Kementerian Kesehatan berhasil mencapai kategori sangat baik,

Gambar 3.1
NKA Kementerian Kesehatan per 16 Januari 2024



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian NKA Kementerian Kesehatan Tahun 2022,
2023 dan Tahun 2024



- 2) Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target
 - a) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan desk review pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara hybrid pada tanggal 18 – 20 april 2024.

- b) Menyampaikan surat Sekretaris Jenderal tanggal 15 Mei hal umpan balik hasil monitoring evaluasi nilai kinerja anggaran dan pengisian capaian pada aplikasi SMART DJA dan Monev Bappenas s.d triwulan I tahun 2024 sebagai persiapan penilaian triwulan II TA 2024.
 - c) Melaksanakan pertemuan desk review pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.
 - d) Undangan pertemuan reuiew penggunaan dan efisiensi SBK Kemenkes tanggal 3-4 Oktober 2024.
 - e) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan III tahun 2024 tanggal 24-26 Oktober 2024
 - f) Melaksanakan rapat capaian ISS triwulan III tahun 2024, tanggal 14-16 Oktober 2024.
 - g) Menyampaikan surat pemberitahuan pelaporan capaian kinerja perencanaan anggaran triwulan IV tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024.
 - h) Melaksanakan pertemuan evaluasi capaian indikator dan rincian output triwulan IV pada tanggal 30-31 Desember 2024.
 - i) Melaksanakan pertemuan pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan IV Tahun 2024 tanggal 13-15 Januari 2025.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target.
- a) Penyelenggaraan sosialisasi perubahan nomenklatur terkait perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran di tahun 2024 yang mengacu pada KMK Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dengan narasumber DJA Kemenkeu.
 - b) Penyiapan justifikasi serta data dukung yang diperlukan sebagai bahan perubahan target indikator NKA pada dokumen renja tahun 2024 bersama Bappenas dan Kemenkeu.
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian NKA satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.

- d) Melakukan permohonan penghapusan penandaan SBKU pada beberapa RO yang masuk ke dalam *tagging* SBKU di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
 - e) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN terkait capaian RO satuan kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
 - f) Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi bidang kesehatan tahun 2024.
 - g) Dukungan serta keterlibatan pimpinan dalam pencapaian target NKA Sekretariat Jenderal.
- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
- a) Terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai yaitu
 - b) Terdapat indikator kinerja program di Sekretariat Jenderal dengan capaian 0% pada tahun 2024 yaitu Persentase Fasyankes dengan kematangan digital (*digital maturity*) tingkat 7 dikarenakan penetapan target yang terlalu sulit untuk dicapai atau tidak *achievable* sehingga mengakibatkan komponen capaian nilai kinerja perencanaan anggaran tidak maksimal
 - c) Terdapat indikator kinerja program di Inspektorat Jenderal dengan capaian 0% yaitu Indikator Nilai Integritas Organisasi masih dalam proses analisis oleh KPK dimana nilai tersebut baru akan diumumkan pada akhir Januari 2025 dan indikator nilai maturitas SPIP-T yang masih dalam tahap pleno di tingkat pimpinan BPKP.
 - d) Capaian efisiensi SBK pada komponen nilai kinerja perencanaan anggaran tidak maksimal dikarenakan terdapat RO yang menjadi *tagging* SBK namun dinilai tidak efisien dalam perhitungan efisiensi SBK dikarenakan capaian RO tidak mencapai target.
- a. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif).**
- A. Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Target di tahun 2024 adalah 100% atau 275 Kabupaten/Kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan dengan IPKM dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024 secara kumulatif telah tercapai 274 Kabupaten/Kota dari 275 Kabupaten/Kota atau 99,64% Kabupaten/Kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2020 : 31 Kabupaten/Kota dari 34 Kabupaten/Kota

Tahun 2021 : 24 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota

Tahun 2022 : 74 Kabupaten/Kota dari 76 Kabupaten/Kota

Tahun 2023 : 78 Kabupaten/Kota dari 93 Kabupaten/Kota

Tahun 2024 : 67 Kabupaten/Kota dari 68 Kabupaten/Kota

Dari 275 Kabupaten/Kota terdapat 1 Kabupaten yaitu Lanny Jaya yang mengundurkan diri untuk tidak dilakukan pendampingan perbaikan tata kelola program kesehatan dan telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran sehingga capaian di akhir tahun 2024 hanya sebesar 99,64%.

Berikut adalah daftar Kabupaten/Kota yang Daftar Kabupaten Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulatif)

Tabel 3.8
Daftar Kabupaten Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulatif)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
1	Aceh Singkil	2020	19	Pangkajene Kepulauan	2020
2	Aceh Tamiang	2020	20	Mamasa	2020
3	Aceh Timur	2020	21	Sumba Tengah	2020
4	Pasaman Barat	2020	22	Sorong	2020
5	Deli Serdang	2020	23	Kepulauan Sula	2020
6	Langkat	2020	24	Halmahera Barat	2020
7	Ogan Komering Ilir	2020	25	Buru Selatan	2020
8	Musi Rawas Utara	2020	26	Kep. Siau Tagulandang Biaro	2020
9	Muara Enim	2020	27	Tojo Una Una	2020
10	Bangka Tengah	2020	28	Buol	2020
11	Natuna	2020	29	Labuhan Batu Selatan	2021
12	Batanghari	2020	30	Pesisir Selatan	2021
13	Bengkulu Utara	2020	31	Empat Lawang	2021
14	Way Kanan	2020	32	Mesuji	2021
15	Pesawaran	2020	33	Sanggau	2021
16	Pesisir Barat	2020	34	Morowali	2021
17	Kapuas Hulu	2020	35	Karo	2021
18	Hulu Sungai Utara	2020	36	Tanjung Jabung Timur	2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
37	Kutai Kartanegara	2020	57	Ogan Ilir	2021
38	Nunukan	2020	58	Tabalong	2021
39	Bulungan	2020	59	Lombok Timur	2021
40	Gorontalo	2021	60	Tapanuli Tengah	2022
41	Rokan Hulu	2021	61	Hulu Sungai Selatan	2022
42	Kerinci	2021	62	Labuhan Batu	2022
43	Bangka Barat	2021	63	Bolaang Mongondow Timur	2022
44	Tapin	2021	64	Barito Timur	2022
45	Bima	2021	65	Kota. Serang	2022
46	Maros	2021	66	Hulu Sungai Tengah	2022
47	Solok	2021	67	Kepulauan Sangihe	2022
48	Ogan Komering Ulu	2021	68	Murung Raya	2022
49	Bengkulu Tengah	2021	69	Bitung	2022
50	Sukamara	2021	70	Barito Utara	2022
51	Lembata	2021	71	Barito Selatan	2022
52	Sinjai	2021	72	Bone	2022
53	Humbang Hasundutan	2022	73	Wajo	2022
54	Kepulauan Talaud	2022	74	Lamandau	2022
55	Kepulauan Meranti	2022	75	Barito Kuala	2022
56	Nias	2022	76	Jenepono	2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
77	Kota Baru	2022	97	Pulang Pisau	2022
78	Pelalawan	2022	98	Seruyan	2022
79	Labuhan Batu	2022	99	Kapuas	2022
80	Situbondo	2022	100	Subulussalam	2022
81	Kuantan Singigi	2022	101	Mamuju Tengah	2022
82	Lmapung Barat	2022	102	Polewali Mandar	2022
83	Pandeglang	2022	103	Pinrang	2022
84	Cianjur	2022	104	Buru	2022
85	Dompu	2022	105	Fak fak	2022
86	Gunung Mas	2022	106	Kaur	2022
87	Banjarnegara	2022	107	Konawe	2022
88	Aceh Utara	2022	108	Toraja Utara	2022
89	Tasikmalaya	2022	109	Gorontalo Utara	2022
90	Lebak	2022	110	Halmahera Selatan	2022
91	Bangkalan	2022	111	Pasaman	2022
92	Parigi Moutong	2022	112	Ogan Komering Ulu Selatan	2022
93	Bolaang Mongondow	2022	113	Anambas	2022
94	Padang Lawas Utara	2022	114	Bangka Selatan	2022
95	Indragiri Hilir	2022	115	Melawi	2022
96	Lima Puluh Kota	2022	116	Kutai Barat	2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
117	Sijunjung	2022	136	Ende	2022
118	Musi Banyu Asin	2022	137	Kepulauan mentawai	2022
119	Tanjung Jabung Barat	2022	138	Merangin	2022
120	Seluma	2022	139	Rote Ndao	2023
121	Pamekasan	2022	140	Manggarai Barat	2023
122	Sintang	2022	141	Sumba Timur	2023
123	Mahakam Ulu	2022	142	Alor	2023
124	Buton	2022	143	Donggala	2023
125	Banjar	2022	144	Banggal Kepulauan	2023
126	Timor Tengah Utara	2022	145	Poso	2023
127	Simeulue	2023	146	Banggai	2023
128	Aceh Barat	2023	147	Kolaka	2023
129	Gayo Lues	2023	148	Konawe Kepulauan	2023
130	Aceh Selatan	2023	149	Buton Tengah	2023
131	Pidie	2023	150	Kolaka Timur	2023
132	Bireuen	2023	151	Kolaka Utara	2023
133	Bener Meriah	2023	152	Nias Barat	2023
134	Maluku Barat Daya	2023	153	Tapanuli Selatan	2023
135	Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar	2023	154	Kota Gunungsitoli	2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
155	Maluku Tenggara	2023	175	Padang Lawas	2023
156	Pulau Morotai	2023	176	Waropen	2023
157	Pulau Halmahera Timur	2023	177	Mamberamo Raya	2023
158	Sumba Barat	2023	178	Jayapura	2023
159	Teluk Bintuni	2023	179	Kupang	2023
160	Lampung Utara	2023	180	Timor Tengah Selatan	2023
161	Mandailing Natal	2023	181	Sigi	2023
162	Rokan Hilir	2023	182	Pidie Jaya	2023
163	Bungo	2023	183	Indragiri Hulu	2023
164	Serang	2023	184	Penukal Abab Lematang Ilir	2023
165	Sukabumi	2023	185	Lahat	2023
166	Katingan	2023	186	Garut	2023
167	Berau	2023	187	Bandung	2023
168	Jember	2023	188	Kotawaringin Timur	2023
169	Mamuju	2023	189	Kota. Singkawang	2023
170	Malaka	2023	190	Pohuwato	2023
171	Bau Bau	2023	191	Takalar	2023
172	Sumba Barat Daya	2023	192	Bulukumba	2023
173	Nias Utara	2023	193	Bengkalis	2023
174	Dairi	2023	194	Banyuasin	2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
195	Lebong	2023	214	Mempawah	2024
196	Jepara	2023	215	Landak	2024
197	Bondowoso	2023	216	Sambas	2024
198	Maluku Tengah	2023	217	Ketapang	2024
199	Luwu	2023	218	Sekadau	2024
200	Halmahera Utara	2023	219	Bengkayang	2024
201	Manggarai	2023	220	Kubu Raya	2024
202	Rejang Lebong	2023	221	Kutai Timur	2024
203	Tanah Laut	2023	222	Seram Bagian Timur	2024
204	Sampang	2023	223	Kepulauan Aru	2024
205	Probolinggo	2023	224	Seram Bagian Barat	2024
206	Bolaang Mongondow Selatan	2023	225	Kota Tual	2024
207	Morowali Utara	2023	226	Kota Ambon	2024
208	Nagan Raya	2024	227	Pulau Taliabu	2024
209	Aceh Tenggara	2024	228	Sabu Raijua	2024
210	Aceh Barat Daya	2024	229	Sorong	2024
211	Nias Selatan	2024	230	Maybrat	2024
212	Boalemo	2024	231	Tambrauw	2024
213	Bone Bolango	2024	232	Sorong Selatan	2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
233	Raja Ampat	2024	253	Konawe Selatan	2024
234	Paniai	2024	254	Buton Selatan	2024
235	Dogiyai	2024	255	Bombana	2024
236	Puncak	2024	256	Konawe Utara	2024
237	Deiyai	2024	257	Tana Toraja	2024
238	Puncak Jaya	2024	258	Bolaang Mongondow Utara	2024
239	Intan Jaya	2024	259	Kepulauan Yapen	2024
240	Nabire	2024	260	Keerom	2024
241	Tolikara	2024	261	Supiori	2024
242	Jayawijaya	2024	262	Sarmi	2024
243	Mamberamo Tengah	2024	263	Muna	2024
244	Nduga	2024	264	Jayapura	2024
245	Pegunungan Bintang	2024	265	Biak Numfor	2024
246	Yalimo	2024	266	Manokwari	2024
247	Yahukimo	2024	267	Teluk Bintuni	2024
248	Banggai Laut	2024	268	Manokwari Selatan	2024
249	Toli Toli	2024	269	Kaimana	2024
250	Muna Barat	2024	270	Teluk Wondama	2024
251	Wakatobi	2024	271	Pegunungan Arfak	2024
252	Merauke	2024	272	Asmat	2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun	No	Kabupaten/Kota	Tahun
273	Mappi	2024	274	Boven Digoel	2024

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target

- a) Melakukan penjajakan pendampingan dan permohonan usulan Tim Perencana Daerah Dalam Rangka pelaksanaan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan ke daerah yang menjadi lokus tahun 2024.
- b) Melakukan pertemuan evaluasi hasil penjajakan dan persiapan rekrutmen dan seleksi konsultan/penilaian proposal pendampingan tata kelola program kesehatan pada tanggal 8 maret 2024.
- c) Menyelenggarakan *workshop* pembekalan teknis dan penandatanganan kontrak swakelola pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2024 pada tanggal 24 - 26 maret 2024.
- d) Menyelenggarakan pertemuan evaluasi laporan antara kegiatan pendampingan tata Kelola program Kesehatan tahun 2024 pada tanggal 22-27 Juli 2024.
- e) Menyelenggarakan pertemuan evaluasi laporan akhir kegiatan pendampingan tata Kelola program Kesehatan tahun 2024 pada tanggal 28 Oktober-04 November 2024.
- f) Menyelenggarakan pertemuan penilaian renja lokus pendampingan tata Kelola program Kesehatan tahun 2024 pada tanggal 05-08 November 2024.

C. Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target

- a) Telah dilakukan pemantauan setiap triwulan terkait sejauh mana kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan untuk menghitung perkiraan capaian indikator pada akhir tahun 2024.
- b) Sumber daya anggaran dalam kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan baik yang bersumber dari dana RM maupun HLN.

- c) Komitmen penuh dari tim pengawas dari Biro Perencanaan dan Anggaran serta tim pendamping yang berasal dari universitas untuk kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan untuk turun langsung ke daerah yang menjadi lokus pendampingan tahun 2024 yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia timur.
 - d) Koordinasi serta partisipasi aktif dari lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas serta Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) dalam kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan.
 - e) Terdapat dokumen pedoman kualitas renja dan kompetensi tim perencanaan kesehatan daerah untuk kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan.
- D. Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak memiliki dokumen rencana kerja pada tahun-tahun sebelumnya sehingga data yang tersedia cukup minim dan kurang memadai hal tersebut menjadi hambatan dalam proses perencanaan.
 - b) Usulan kegiatan pada dokumen perencanaan hanya berdasarkan kebutuhan yang menjadi rutinitas setiap tahunnya sehingga tidak disusun berdasarkan analisis masalah dan penetapan prioritas.
 - c) Dokumen rencana kerja hanya berupa matriks yang berisi program & kegiatan dan tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 karena disusun dengan tujuan untuk menggugurkan kewajiban melakukan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - d) Proses perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan cenderung memiliki kesamaan dengan tahun sebelumnya karena lemahnya pembinaan/pendampingan dan evaluasi penyusunan rencana kerja.

1. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal


1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Pada tahun 2024 terdapat perubahan target NKA Sekretariat Jenderal dari yang semula sebesar 95 menjadi 80,1 perubahan tersebut telah disepakati dalam Berita acara Trilateral Meeting pembahasan usulan revisi renja tahun 2024.

Hingga tanggal 16 Januari 2025 realisasi NKA Sekretariat Jenderal sebesar 83,92 atau 104,77% dari target yang ditetapkan, capaian tersebut adalah gabungan dari 50% nilai kinerja perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 71,80 dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 96,04 dimana jika dihitung berdasarkan proporsi menjadi $35,90 + 48,02 = 83,92$.


Cara perhitungan tersebut berbeda dengan cara perhitungan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis Kementerian Kesehatan dikarenakan mekanisme perhitungan nilai kinerja anggaran mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diatur dalam KMK Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, berikut adalah NKA Sekretariat Jenderal tahun 2024.

Gambar 3.3
Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal
Per 16 Januari 2024



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian NKA Sekretariat Jenderal Tahun 2022, 2023 dan
Tahun 2024



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Jika dibandingkan dengan capaian NKA Sekretariat Jenderal tahun 2023 maka terjadi kenaikan sebesar 5,79 hal tersebut tidak terlepas dari daya serta upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam mencapai target NKA Sekretariat Jenderal

- 2) Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target
 - a) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan desk review pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara hybrid pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - b) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
 - c) Menyampaikan surat Sekretaris Jenderal tanggal 15 mei hal umpan balik hasil monitoring evaluasi nilai kinerja anggaran dan pengisian capaian pada aplikasi SMART DJA dan Monev Bappenas s.d triwulan I tahun 2024 sebagai persiapan penilaian triwulan II TA 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024
 - e) Melaksanakan rapat persiapa evaluasi capaian kinerja dan anggaran TW II TA 2024 kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tanggal 9 Juli 2024
 - f) Melaksanakan pertemuan desk review pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024
 - g) Melaksanakan rapat capaian kinerja semester I tahun 2024 Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal tanggal 31 Juli 2024
 - h) Undangan pertemuan reuiu penggunaan dan efisiensi SBK Kemenkes tanggal 3-4 Oktober 2024
 - i) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024
 - j) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan III tahun 2024 tanggal 24-26 Oktober 2024

- k) Melaksanakan rapat capaian ISS triwulan III tahun 2024, tanggal 14-16 Oktober 2024
 - l) Menyampaikan surat pemberitahuan pelaporan capaian kinerja perencanaan anggaran triwulan IV tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024.
 - m) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output Unit Kerja Kantor Pusat dan Satker Dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024.
 - n) Melaksanakan pertemuan evaluasi capaian indikator dan rincian output triwulan IV pada tanggal 30-31 Desember 2024.
 - o) Melaksanakan pertemuan pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan IV Tahun 2024 tanggal 13-15 Januari 2025.
- 3) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
- a) Terdapat indikator kinerja program dengan capaian 0% pada tahun 2024 yaitu Persentase Fasyankes dengan kematangan digital (*digital maturity*) tingkat 7 dikarenakan penetapan target yang terlalu sulit untuk dicapai atau tidak *achievable* sehingga mengakibatkan komponen capaian nilai kinerja perencanaan anggaran tidak maksimal.
 - b) Terdapat 7 RO pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang masuk ke dalam tagging SBK namun dinilai tidak efisien dalam perhitungan efisiensi SBK dikarenakan capaian RO tidak mencapai target sehingga mengakibatkan komponen nilai kinerja perencanaan anggaran tidak maksimal.
 - c) Terdapat 5 satuan kerja dekonsentrasi dengan kategori NKA sangat kurang serta 2 satuan kerja dekonsentrasi dengan kategori NKA kurang yang diakibatkan rendahnya realisasi anggaran, penarikan dana yang tidak sesuai dengan RPD serta kurang disiplin dalam melakukan pengisian capaian *output* sehingga mengurangi nilai ketepatan waktu.
- 4) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
- a) Penyelenggaraan sosialisasi perubahan nomenklatur terkait perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran di tahun 2024

yang mengacu pada KMK Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dengan narasumber DJA Kemenkeu.

- b) Penyiapan justifikasi serta data dukung yang diperlukan sebagai bahan perubahan target indikator NKA pada dokumen renja tahun 2024 bersama Bappenas dan Kemenkeu.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian NKA satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
- d) Melakukan permohonan penghapusan penandaan SBKU pada beberapa RO yang masuk ke dalam *tagging* SBKU di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
- e) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN terkait capaian RO satuan kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
- f) Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi bidang kesehatan tahun 2024.
- g) Dukungan serta keterlibatan pimpinan dalam pencapaian target NKA Sekretariat Jenderal.

e. Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*), dan secara khusus tujuan implementasi SAKIP adalah :

- a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d) Memberikan saran perbaikan dan perbaikan AKIP

- e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sedangkan dalam evaluasi SAKIP terdapat 5 ruang lingkup yang terdiri dari :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Pengukuran kinerja berjenjang
- c) Pelaporan kinerja
- d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- e) Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya

Berdasarkan ruang lingkup penilaian di atas, pada tahun 2024 Kementerian Kesehatan berhasil mendapat nilai sebesar 79,09 dengan predikat **BB** yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik dengan rincian penilaian sebagai berikut

Tabel 3.9
Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,36	24,59	24,45
2	Pengukuran Kinerja	30	21,95	22,08	22,08
3	Pelaporan Kinerja	15	11,89	12,13	12,13
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,52	20,43	20,43
Nilai Hasil Evaluasi			78,72	79,23	79,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB

Berdasarkan tabel di atas maka komponen perencanaan kinerja mengalami penurunan sebesar 0,14 point dibandingkan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut

- 2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target
 - a) Menyusun surat edaran kepada unit utama terkait persiapan evaluasi AKIP Kementerian Kesehatan tahun 2024.
 - b) Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman implementasi SAKIP pada tanggal 12-13 Februari 2024.
 - c) Melaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) inspektorat Jenderal pada tanggal 29 April – 1 Mei 2024.
 - d) Melaksanakan *workshop* kebijakan dan pengawasan implementasi SAKIP pada tanggal 9 Agustus 2024.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian kinerja
 - a) Standarisasi implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b) Pelaksanaan evaluasi SAKIP internal *on-going* di Kementerian Kesehatan tahun 2024.
 - c) Menyusun perjenjangan kinerja sebagai upaya untuk menggambarkan *logical framework* atas kinerja yang perlu dicapai pada setiap unit kerja eselon I.
 - d) Melengkapi informasi dengan data analisis capaian, perbandingan realisasi antar tahun, faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas laporan kinerja.
- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
 - a) Masih terdapat rumusan sasaran strategis yang belum sepenuhnya berorientasi hasil pada level kinerjanya dan indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan.
 - b) Masih terdapat penetapan kinerja yang belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

- c) Pengukuran data kinerja masih belum optimal karena tidak adanya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan rencana aksi pada tahun berjalan
- d) Belum terdapat tindak lanjut terhadap umpan balik yang diberikan pada saat monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulanan sebelumnya sehingga dinilai tidak efektif.
- e) Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan
- f) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan implementasi AKIP dengan masih rendahnya ketaatan pelaporan monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulanan.

f. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan (IPPN)

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Indeks perencanaan Pembangunan nasional K/L adalah indeks yang berfokus dalam mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan masing-masing K/L, dalam perhitungan IPPN terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN, yaitu:

- a) aspek integrasi dengan bobot 54, memiliki 3 indikator yaitu
 - Tingkat kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN
 - Tingkat konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L
 - Tingkat kepatuhan Renja K/L terhadap RKP
- b) aspek sinkronisasi dengan bobot 36, memiliki 3 indikator yaitu:
 - Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian *output* prioritas RKP pada tahun perencanaan.
 - Kesesuaian pagu anggaran RKA dengan pagu anggaran renja K/L.
 - Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian *output* prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

- c) aspek keterhubungan perencanaan Pembangunan dan perencanaan kinerja dengan bobot 10, adalah aspek yang menilai bagaimana penyusunan kinerja di K/L telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional.

Berikut adalah rekap hasil penilaian IPPN Kementerian Kesehatan pada tahun 2024

Tabel 3.10
Komponen Penilaian IPPN Tahun 2024

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024	-
		Target dan Satuan Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024	-
	Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renstra K/L	6	5,72
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renstra K/L	8	7,54

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
	Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Major Project RKP	10	10
		Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Major Project RKP	10	9,68
		Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	10
		Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	9,47
Sinkronisasi	Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP	Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan	12	11,84

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
	pada Tahun Perencanaan	Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
	Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Renja K/L	Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	12	8,44
	Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan (untuk melihat perubahan alokasi pasca revisi)	Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	12	9,35
Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	5	5
		Target dan Satuan Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	5	4,73
Nilai Total			100	91,77


- 2) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
 - a) Melakukan penyusunan perencanaan anggaran yang terpadu.
 - b) Melakukan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan anggaran tahun 2024 (RPJMN, Renstra, RKP, Renja dan RKA KL 2024).
 - c) Melakukan revisi informasi kinerja dan anggaran pada dokumen Renja 2024.
 - d) Meningkatkan kualitas verifikasi dan/atau penelitian perencanaan anggaran tahun 2025.
- 3) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
 - a) Masih terdapat Sasaran dan indikator Strategis, Program, dan Kegiatan yang tidak memiliki sandingan dengan nomenklatur sasaran pada Renstra K/L atau Renja K/L.
 - b) Masih terdapat Nomenklatur, Satuan, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak memiliki sandingan dengan nomenklatur indikator kinerja sasaran pada Renstra K/L atau Renja K/L.
 - c) Terdapat 134 nomenklatur rincian output pada Renja K/L yang tidak memiliki sandingan dengan nomenklatur rincian output pada RKA K/L.
 - d) Terdapat 321 rincian output yang memiliki keselarasan alokasi 0% (margin alokasi $\geq 100\%$, termasuk rincian output yang dari segi nomenklatur sebelumnya tidak selaras.
 - e) Terdapat 14 nomenklatur rincian output pada RKP yang tidak memiliki sandingan dengan nomenklatur rincian output pada RKA K/L.

g. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

- 1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Indikator tersebut adalah indikator dekonsentrasi yang capaiannya dihitung berdasarkan capaian realisasi volume output yang diinput pada aplikasi SAKTI Dimana hingga 15 Januari 2025 seluruh satuan kerja dekonsentrasi sebanyak 38 provinsi telah menginput realisasi volume output terkait kegiatan penguatan kesehatan masyarakat di provinsi atau 100% capaian.

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi Tahun 2023 dan 2024



- 2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target
 - a) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
 - b) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian *output* satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024.
 - c) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.

- e) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024
 - f) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output unit kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
- g) Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dekonsentrasi terkait pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI.
 - h) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan terkait realisasi anggaran dan penginputan capaian *output* pada aplikasi SAKTI serta melakukan *desk* terhadap capaian kinerja satuan kerja dekonsentrasi.
 - i) Indikator NKA Sekretariat Jenderal masuk ke dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja dekonsentrasi sehingga memacu satuan kerja dekonsentrasi untuk mencapai target NKA yang telah ditetapkan.
 - j) Melakukan konfirmasi secara langsung dengan turun ke lapangan terhadap satuan kerja dekonsentrasi dengan nilai NKA sangat rendah.
- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
- a) Kurang disiplinnya satuan kerja dekonsentrasi dalam melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Terdapat masalah internal seperti pergantian pimpinan satuan kerja dan berakibat pejabat pengelola keuangan seperti KPA dan turunannya turut berganti sehingga kegiatan dekonsentrasi menjadi terlambat pelaksanaannya.
 - c) Terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan bahkan tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali


h. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Indikator tersebut adalah indikator dekonsentrasi yang capainnya dihitung berdasarkan capaian realisasi volume output yang diinput pada aplikasi SAKTI Dimana hingga 15 Januari 2025 sebanyak 37 satuan kerja dekonsentrasi provinsi telah menginput realisasi volume output terkait kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi atau 97% capaian, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang tidak melakukan input capaian RO kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi sehingga tidak dapat diketahui berapa capaiannya.

Grafik 3.5

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular Tahun 2023 dan 2024



2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target

- a) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
- b) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian *output* satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024.

- c) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.
 - e) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024
 - f) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output unit kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target.
- a) Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dekonsentrasi terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan terkait realisasi anggaran dan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI serta melakukan desk terhadap capaian kinerja satuan kerja dekonsentrasi.
 - c) Indikator NKA Sekretariat Jenderal masuk ke dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja dekonsentrasi sehingga memacu satuan kerja dekonsentrasi untuk mencapai target NKA yang telah ditetapkan.
 - d) Melakukan konfirmasi secara langsung dengan turun ke lapangan terhadap satuan kerja dekonsentrasi dengan nilai NKA sangat rendah.
- 4) Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target
- a) Kurang disiplinnya satuan kerja dekonsentrasi dalam melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Terdapat masalah internal seperti pergantian pimpinan satuan kerja dan berakibat pejabat pengelola keuangan seperti KPA dan turunannya turut berganti sehingga kegiatan dekonsentrasi menjadi terlambat pelaksanaanya.

c) Terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan bahkan tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali.


i. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target.

Indikator tersebut adalah indikator dekonsentrasi yang capainnya dihitung berdasarkan capaian realisasi volume output yang diinput pada aplikasi SAKTI Dimana hingga 15 Januari 2025 sebanyak 37 satuan kerja dekonsentrasi provinsi telah menginput realisasi volume output terkait kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi atau 97% capaian, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang tidak melakukan input capaian RO kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi sehingga tidak dapat diketahui berapa capaiannya.

Grafik 3.2

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Tahun 2023 dan 2024



- 2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target.
 - a) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
 - b) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian *output* satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024
 - c) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.
 - e) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024.
 - f) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output unit kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
 - a) Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dekonsentrasi terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan terkait realisasi anggaran dan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI serta melakukan desk terhadap capaian kinerja satuan kerja dekonsentrasi.
 - c) Indikator NKA Sekretariat Jenderal masuk ke dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja dekonsentrasi sehingga memacu satuan kerja dekonsentrasi untuk mencapai target NKA yang telah ditetapkan.
 - d) Melakukan konfirmasi secara langsung dengan turun ke lapangan terhadap satuan kerja dekonsentrasi dengan nilai NKA sangat rendah

- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
 - a) Kurang disiplinnya satuan kerja dekonsentrasi dalam melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Terdapat masalah internal seperti pergantian pimpinan satuan kerja dan berakibat pejabat pengelola keuangan seperti KPA dan turunannya turut berganti sehingga kegiatan dekonsentrasi menjadi terlambat pelaksanaannya.
 - c) Terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan bahkan tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali


j. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM)

- 1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target.

Indikator tersebut adalah indikator dekonsentrasi yang capainnya dihitung berdasarkan capaian realisasi volume output yang diinput pada aplikasi SAKTI Dimana hingga 15 Januari 2025 seluruh satuan kerja dekonsentrasi sebanyak 38 provinsi telah menginput realisasi volume output terkait kegiatan penguatan pelayanan kesehatan di provinsi atau 100% capaian. Berikut adalah perbandingan target dan capaian dibandingkan tahun sebelumnya

Grafik 3.7

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/ kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM) Tahun 2023 dan 2024



- 2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target.
 - a) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
 - b) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian *output* satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024.
 - c) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.
 - e) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024
 - f) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian output unit kerja kantor pusat dan dekonsentrasi di lingkungan
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target
 - a) Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dekonsentrasi terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan terkait realisasi anggaran dan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI serta melakukan desk terhadap capaian kinerja satuan kerja dekonsentrasi.
 - c) Indikator NKA Sekretariat Jenderal masuk ke dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja dekonsentrasi sehingga memacu satuan kerja dekonsentrasi untuk mencapai target NKA yang telah ditetapkan.
 - d) Melakukan konfirmasi secara langsung dengan turun ke lapangan terhadap satuan kerja dekonsentrasi dengan nilai NKA sangat rendah

- 4) Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target
 - a) Kurang disiplinnya satuan kerja dekonsentrasi dalam melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Terdapat masalah internal seperti pergantian pimpinan satuan kerja dan berakibat pejabat pengelola keuangan seperti KPA dan turunannya turut berganti sehingga kegiatan dekonsentrasi menjadi terlambat pelaksanaannya.
 - c) Terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan bahkan tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali


k. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/Kota melalui pelatihan

- 1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target.

Indikator tersebut adalah indikator dekonsentrasi yang capainnya dihitung berdasarkan capaian realisasi volume output yang diinput pada aplikasi SAKTI Dimana hingga 15 Januari 2025 seluruh satuan kerja dekonsentrasi sebanyak 38 provinsi telah menginput realisasi volume output terkait kegiatan peningkatan kualitas SDM kesehatan di provinsi atau 100% capaian.

Grafik 3.8

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/Kota melalui pelatihan Tahun 2023 dan 2024



- 2) Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target.
 - a) Melaksanakan rapat monitoring capaian dekonsentrasi triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 6 mei 2024.
 - b) Melaksanakan pertemuan klarifikasi/konfirmasi capaian *output* satker dekonsentrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 secara luring pada tanggal 5 - 7 juni 2024.
 - c) Melaksanakan Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 18 – 20 april 2024.
 - d) Melaksanakan pertemuan *desk review* pelaporan capaian kinerja dan anggaran triwulan II tahun 2024 secara *hybrid* pada tanggal 11 – 13 Juli 2024.
 - e) Melaksanakan rapat konsolidasi monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran triwulan III tahun 2024 di lingkungan Setjen tanggal 9 Oktober 2024
- 3) Faktor – faktor pendukung dalam pencapaian target.
 - a) Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dekonsentrasi terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
 - b) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan terkait realisasi anggaran dan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI serta melakukan desk terhadap capaian kinerja satuan kerja dekonsentrasi.
 - c) Indikator NKA Sekretariat Jenderal masuk ke dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja dekonsentrasi sehingga memacu satuan kerja dekonsentrasi untuk mencapai target NKA yang telah ditetapkan.
 - d) Melakukan konfirmasi secara langsung dengan turun ke lapangan terhadap satuan kerja dekonsentrasi dengan nilai NKA sangat rendah.
- 4) Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target
 - a) Kurang disiplinnya satuan kerja dekonsentrasi dalam melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.


- b) Terdapat masalah internal seperti pergantian pimpinan satuan kerja dan berakibat pejabat pengelola keuangan seperti KPA dan turunannya turut berganti sehingga kegiatan dekonsentrasi menjadi terlambat pelaksanaannya.
- c) Terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan bahkan tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali

C. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN


Dalam mencapai target kinerja tidak terlepas dari dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, hingga 30 Juni 2024 terjadi perubahan serta penyesuaian baik dalam hal sumber daya manusia dan anggaran seperti yang dijabarkan pada informasi dibawah:

a. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di dalam database aplikasi SIMKA hingga 31 Desember 2024 adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.4
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3.5
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Generasi



Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa pergantian, perpindahan, penambahan dan pengurangan pegawai baik dari dalam maupun luar unit kerja Biro Perencanaan dan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan 2 orang PPPK atas nama Praba Kendistiyawan dan Muliana Amir.
2. Mutasi ke dalam unit kerja sebanyak 1 orang atas nama Ida Ayu Made Rei Astuti dan Indra Gunawan.
3. Mutasi ke luar unit kerja sebanyak 2 orang atas nama Tina Safaria, Kurniati, Arief Priyono.
4. Penugasan ke luar unit kerja sebanyak 2 orang atas nama Susiyo Luchito dan Okta Iskandaria.

5. Pengangkatan status dari CPNS ke PNS sejumlah 1 orang atas nama Novya Helmanda.
6. Perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional perencana 4 orang atas nama Lusi Afriani, Ida Farida, Deasy Eka Saputri dan Herlina.
7. Kenaikan jenjang jabatan fungsional perencana dari muda ke madya sebanyak 2 orang atas nama Ida Ayu Made Rei Astuti dan Risca Ardhyaningtyas.
8. Selesai dari tugas belajar sebanyak 1 orang atas nama Levi Dhynianti.
9. Perpanjang masa tugas belajar sebanyak 1 orang atas nama Fahlepi Indriansyah.

Gambar 3.6
Peningkatan Kapasitas Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2024



b. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan masih menerapkan kebijakan terkait satu DIPA di seluruh unit utama pada kantor pusat tidak terkecuali Sekretariat Jenderal, dampak dari kebijakan tersebut adalah Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal tidak lagi memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena seluruh anggaran Sekretariat Jenderal dilimpahkan kepada Biro Keuangan dan BMN selaku satuan kerja penanggung jawab anggaran dan belanja lingkup Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya mekanisme satu DIPA maka Biro Perencanaan dan Anggaran selaku unit kerja membuat usulan terkait anggaran serta revisi anggaran jika diperlukan ke Biro Keuangan dan BMN, usulan tersebut disampaikan dengan surat resmi dari Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat disetujui dan ditetapkan. Perubahan pagu anggaran kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (2036) Kantor Pusat (KP) selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.11
Perubahan Pagu Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Tahun 2024

Rincian	Sumber	Pagu
DIPA AWAL	RM	61.173.646.000
	HLN	0
	Total	61.173.646.000
DIPA SEMESTER I	RM	55.348.646.000
	HLN	0
	Total	55.348.646.000
DIPA AKHIR	RM	65.818.646.000
	HLN	67.932.549.000
	Total	133.751.195.000

Sumber : <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

a. Realisasi Anggaran

Sesuai surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 024.01.1.465921/2024 revisi ke 23 tanggal 27 desember 2024 Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki pagu total sebesar Rp133.751.195.000 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebagai berikut

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per Sumber Dana
Tahun 2024

Sumber	Pagu	Realisasi	%
RM	65.818.646.000	57.794.100.107	85,69
HLN	67.932.549.000	66.304.358.182	100
Total	133.751.195.000	124.098.458.289	92,78

Sumber : <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per-Output Tahun 2024

Kode Akun	Output	Pagu	Realisasi	%
2036.AFA.001	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	139.028.000	115.368.000	82,98
2036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	66.030.442.000	64.776.594.296	98,10
2036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.720.307.000	2.584.957.823	45,19
2036.FAC.001	Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana Kesehatan Daerah	1.473.710.000	1.386.233.570	94,06

Kode Akun	Output	Pagu	Realisasi	%
2036.FAD.001	Perencanaan dan Penganggaran Program Transfer Daerah Kementerian Kesehatan	8.125.509.000	7.794.957.216	95,93
2036.FAE.001	Laporan Monitoring Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	1.808.450.000	1.551.282.357	85,78
2036.FAE.002	Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Bidang Kesehatan	1.753.864.000	30.050.900	1,71
2036.UBA.001	Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinkes Prov/Kab/Kota	48.699.885.000	45.859.014.127	94,17
Total		133.751.195.000	124.098.458.289	92,78

Sumber : <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas terdapat rincian *output* dengan realisasi anggaran sangat rendah sebesar 1,71% yaitu RO 2036.FAE.002 Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Bidang Kesehatan hal tersebut dikarenakan terdapat dana blokir AA sebesar Rp1.242.500.000 dari anggaran total sebesar Rp1.753.864.000 atau 70,84%.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Per-IKK Tahun 2024

No	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan	50.173.595.000	47.245.247.697	94,16

No	Indikator	Pagu	Realisasi	%
	perbaikan tata kelola program Kesehatan (kumulatif)			
2	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	17.970.818.000	12.639.899.685	70,34
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan	953.223.000	818.107.482	85,83
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan	64.653.559.000	63.395.203.425	98,05
Total		133.751.195.000	124.098.458.289	92,78

Sumber : *data diolah*

Pada tahun 2024 selain anggaran dengan kewenangan kantor pusat, Biro Perencanaan dan Anggaran juga memiliki anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan 2036 yang tersebar ke 38 Provinsi, berikut adalah perbandingan realisasi anggaran kegiatan 2036 kantor pusat dan dekonsentrasi tahun 2024.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024

Kewenangan	Pagu	Realisasi	%
Kantor Pusat (KP)	133.751.195.000	124.098.458.289	92,78
Dekonsentrasi	13.167.447.000**	9.895.320.602**	75,15
Total	146.918.642.000	133.993.778.891	91,20

** : Anggaran dekonsentrasi bidang kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Sumber : <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Jika dilihat pada tabel di atas maka realisasi anggaran kegiatan 2036 kantor pusat maupun dekonsentrasi tidak ada yang mencapai target realisasi anggaran unit kerja sebesar 96% hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :


1. Terdapat dana blokir pada anggaran kegiatan 2036 kantor pusat sebesar Rp7.102.334.000 dengan rincian blokir kebijakan AA sebesar

Rp3.000.000.000 dan blokir kebijakan 524 terkait anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4.102.334.000, nilai blokir tersebut setara 5,81% dari total pagu.

2. Terdapat pemekeraan daerah pada tahun 2024 dari semula berjumlah 34 Provinsi menjadi 38 sehingga terdapat kekurangan SDM di beberapa Provinsi baru untuk mengelola anggaran dekonsentrasi seperti yang terjadi pada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya Dimana tidak terdapat realisasi anggaran pada kegiatan 2036 hingga 31 desember 2024.
3. Terdapat masalah internal dalam satuan kerja dekonsentrasi seperti pergantian pejabat yang berimbas pada perubahan KPA dan pejabat turunannya yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran kegiatan 2036 tidak terserap secara maksimal.

Berikut adalah *trend* realisasi kegiatan 2036 kantor pusat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 3.9
Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan 2036 (KP) Dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber : *data diolah*

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi namun tidak signifikan

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) Per 31 Desember 2024 tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.16
Neraca BMN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (rupiah)

No	Akun	Saldo 2023	Saldo 2024
117111	Barang Konsumsi	26.546.649	75.068.531
132111	Peralatan dan Mesin	12.668.178.424	12.285.183.376
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.314.752.737)	(10.736.202.273)
162151	Software	3.903.732.876	4.029.717.876
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	125.985.000	0
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1.280.658.961	952.758.961
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	(1.257.592.296)	(935.458.966)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3.627.192.043)	(4.004.842.876)
Total Aset		1.805.564.834	1.666.224.629

Sumber : <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan data neraca pada aplikasi SAKTI terdapat kenaikan maupun penurunan saldo di beberapa akun neraca yaitu :

1. Penambahan pada akun *software* sebesar Rp125.985.000.
2. Terdapat pengurangan pada akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah Rp327.900.000.
3. Terdapat pengurangan saldo peralatan dan mesin sejumlah Rp382.995.048.

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Efisiensi anggaran pada tahun 2024 dihitung dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, di dalam KMK tersebut efisiensi anggaran diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara realisasi anggaran dari sebuah rincian *output* (RO) yang masuk ke dalam *tagging* SBK dengan indeks RO SBK serta melihat capaian target dari RO tersebut. Pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki 3 RO yang masuk ke dalam *tagging* SBK yaitu :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

RO	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)
1	3	4	5	6	7	8 = 5/7	9 = 4-8	10 = 9/4	11
2036.EBD.95 3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000	2.584.958	25	25	103.398	136.602	57	20
2036.FAE.001 Laporan Monitoring Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan (Laporan)	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000	1.551.282	10	10	155.128	84.872	35	20
2036.FAE.002 Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Bidang Kesehatan (Laporan)	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000	30.050	10	10	3.005	236.995	99	20

*Angka pada kolom Indeks SBK, realisasi, indeks realisasi anggaran dan selisih dalam ribuan rupiah

Dari tabel efisiensi sumber daya anggaran di atas dapat dilihat bahwa standar biaya untuk menyelesaikan 1 dokumen pemantauan dan evaluasi berada di angka Rp240.000.000 sedangkan indeks realisasi anggaran dari ketiga RO Biro Perencanaan dan Anggaran yang masuk ke dalam *tagging* SBK seluruhnya berada di bawah angka Rp240.000.000 sehingga dapat disimpulkan efisien.

E. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DENGAN CAPAIAN LEVEL NASIONAL

Pada tahun 2024, rata-rata NKA dari seluruh Kementerian/Lembaga belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sehingga belum dapat dibandingkan antara capaian NKA Kementerian Kesehatan dengan rata-rata NKA level nasional.

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. KESIMPULAN

Tahun 2024 menjadi tahun penutup dari rangkaian perjalanan RPJMN dan renstra Kementerian Kesehatan periode 2020-2024, sehingga pada tahun 2024 disamping melakukan evaluasi terhadap capaian renstra periode 2020-2024, Biro Perencanaan dan Anggaran secara simultan juga melakukan penyusunan renstra untuk periode 2025-2029 sekaligus menyusun rencana induk bidang kesehatan (RIBK) dengan tujuan agar program kesehatan di pusat dan daerah dapat terintegrasi dan selaras.

Berikut adalah capaian indikator kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2024 :

1. ISS Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik dengan capaian 103,08 dari target sebesar 86 atau 119,86% capaian.
2. IKP Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan dengan capaian 91,53 dari target sebesar 80,1 atau 114,27% capaian.
3. IKK Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) dengan capaian 99,64 dari target sebesar 100 atau 99,64% capaian.
4. IKK Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal dengan capaian 83,92 dari target sebesar 80,1 atau 104,77% capaian.
5. IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan dengan capaian 79,09 dari target sebesar 85 atau 93,05% capaian.
6. IKK Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Kesehatan dengan capaian 91,77% dari target sebesar 80 atau 114,71% capaian.
7. IKK (dekonsentrasi) Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi dengan capaian 38 dari target sebesar 38 provinsi atau 100% capaian.
8. IKK (dekonsentrasi) Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus Penyakit Menular dengan capaian 37 dari target sebesar 38 provinsi atau 97,37% capaian.

9. IKK (dekonsentrasi) Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dengan capaian 37 dari target sebesar 38 provinsi atau 97,37% capaian.
10. IKK (dekonsentrasi) Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan BMHP, SDM) dengan capaian sebesar 37 dari target sebesar 38 provinsi atau 100% capaian.
11. IKK (dekonsentrasi) Jumlah Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM Kab/ Kota melalui pelatihan dengan capaian 37 dari target sebesar 38 provinsi atau 100% capaian.

Jika dilihat persentase capaian kinerja di atas maka rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2024 sebesar 103,73% capaian tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan masih banyak *area of improvement* yang masih dapat ditingkatkan sehingga diharapkan mendorong Biro Perencanaan dan Anggaran untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya agar target kinerja yang telah disusun dapat seluruhnya tercapai, karena tantangan dan hambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran akan semakin berat kedepannya sehingga menuntut respon, koordinasi dan komunikasi baik di internal Biro Perencanaan dan Anggaran maupun lintas program di unit utama Kementerian Kesehatan serta lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus ditingkatkan.

B. TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2020-2024 terdapat *area of improvement* yang dapat ditingkatkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran di masa mendatang, diantaranya:

1. Menyusun indikator kinerja kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta melihat tujuan yang ingin oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, selanjutnya dapat dilakukan analisis berdasarkan kriteria SMART untuk melihat apakah indikator tersebut telah bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terdapat batas waktu dalam mencapai target sebuah indikator.
2. Memastikan definisi operasional dan cara perhitungan sebuah indikator telah memuat narasi terkait darimana sumber data capaian indikator tersebut

diperoleh dan variabel -ariabel yang menjadi dasar pengukuran serta formula perhitungan.

3. Menyusun rencana kinerja tahunan dan rencana aksi sebagai dokumen turunan dari dokumen rencana kerja, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran dapat lebih terstruktur serta monitoring anggaran dan kinerja dapat lebih mudah dilakukan.
4. Penguatan Tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Biro Perencanaan dan Anggaran untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta Tim SKI diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan kepada pimpinan unit kerja.
5. Melakukan dialog kinerja serta mendokumentasikan setiap proses dalam penyusunan matriks peran hasil dan sasaran kinerja pegawai (SKP) agar selaras dari level pimpinan unit kerja, ketua tim kerja hingga level staff dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
6. Memperbaharui standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap proses bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
7. Melakukan optimalisasi aplikasi e-performance V2 agar proses perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi lebih terintegrasi serta dapat menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja.

Demikian laporan kinerja tahun 2024 Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pemantauan dan sinkronisasi perencanaan pada tahun mendatang untuk mendukung pencapaian target kinerja yang lebih baik.